



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20132
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwllsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 226 /Kw.02/2-e/PP.00/03/2021
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor : B-556/Kd.02.06/5/PP.00/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Ummi Rina

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta :

1. Nama RA/ Madrasah : RA Swasta Ummi Rina
2. NSM : 101212090100
3. Alamat Madrasah : Jl. Sei Piasa Lingkungan II
4. Kelurahan / Desa : Kisaran Barat
5. Kecamatan : Kisaran Barat
6. Kabupaten / Kota : Asahan
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Ummi Rina Kisaran
8. Akte Yayasan : AHU-0006110.AH.01.04.Th.2015.Tgl.27 April 2015

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 31 Oktober 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2025
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



MEDAN, 17 MARET 2021
n.n. KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ASAHAN
JALAN TURI NO. 4 TELP. (0623) 41638 FAX. (0623) 347215
KISARAN - 21216

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 396 TAHUN 2012

TENTANG
IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ASAHAN

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal Ummi Rina Nomor : 01/RA/LR/UR/001/2012, tanggal 16 Februari 2012, tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal Ummi Rina
2. Laporan hasil monitoring dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan tanggal 28 Januari 2012

Mengingat :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Lembaga Pendidikan kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : RAUDHATUL ATHFAL Ummi Rina |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Sei Piasa Lk. II |
| 3. Kelurahan | : Kisaran Barat |
| 4. Kecamatan | : Kisaran Barat |
| 5. Kabupaten/Kota | : Asahan |
| 6. NSPAUD | : - |
| 7. Nama Yayasan | : Lembaga Pendidikan Ummi Rina |
| 8. Alamat | : Jl. Sei Piasa Lk. II Kel. Kisaran Barat |
| 9. Akte Yayasan | : Nomor : 108 Tanggal 20 Januari 2012 |
- Notaris Siti Aminah Br Tarigan, SH**

Kedua :

Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara madrasah lainnya.

Ketiga :

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KISARAN
PADA TANGGAL : 23 FEBRUARI 2012

KEPALA


Drs. H. SYAFI'I, MA
NIP. 196806031995031002

Tembusan Kepada :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
3. Raudhatul Athfal/ Yayasan yang bersangkutan